

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau melalui wawancara, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>34</sup> Dalam hal ini peneliti akan datang langsung ke tempat penelitian di Kecamatan Kapuas Timur.

Secara umum pendekatan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Penelitian ini studi kasus. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan mendapatkan makna, pemahaman, serta gambaran menyeluruh mengenai kondisi hukum, suatu kejadian hukum, dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.<sup>35</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti akan melakukan penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan

---

<sup>34</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, t.t.), 150.

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram University Press, 2020), 20, [www.uptpress.unram.ac.id](http://www.uptpress.unram.ac.id).

dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas. Lokasi ini dipilih karena adanya praktik nikah ulang bagi pasangan nikah siri.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behavior*) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.<sup>36</sup> Subjeknya yaitu masyarakat Kecamatan Kapuas Timur (MH, R, dan D) Alasan peneliti mengambil pihak tersebut karena pasangan melakukan nikah siri setelah itu melakukan nikah ulang ke KUA.

### **2. Objek Penelitian**

Objek kajian penelitian ini adalah perilaku masyarakat. Mengamati bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum dikonsepsikan sebagai perilaku masyarakat yang ajeg dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial dimana masyarakat taat dan tunduk kepada hukum tersebut.<sup>37</sup> Objek penelitian praktik nikah ulang beserta penyebabnya di lingkungan Kecamatan Kapuas Timur.

---

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram University Press, 2020) 85.

<sup>37</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram University Press, 2020) 86.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data adalah hasil yang didapatkan oleh penulis setelah melakukan penelitian dilapangan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun data yang ada dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data terkait identitas pihak yang akan menjadi informan dalam penelitian ini.
2. Data yang digali dalam penelitian ini yaitu keterangan yang diperoleh secara langsung bersama informan.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari wawancara di lapangan dalam bentuk responden, yang mana dalam penelitian ini bersumber pada pelaku praktik nikah ulang bagi pasangan nikah siri. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang memberikan penjelasan terakait data primer, dalam bentuk buku-buku, literatur, ataupun jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Tahap pengumpulan data merupakan bagian yang sangat krusial untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti perlu cermat dalam memilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan harapan.<sup>38</sup> Data tersebut diharapkan dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Data memiliki peran yang sangat

---

<sup>38</sup> Ismail Suardi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), 49.

penting dalam penelitian. Tanpa ada data, penelitian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, metode yang akan digunakan harus sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara (*interview*) adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan cara dialog baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui saluran media tertentu. Wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) atau pewawancara dengan seorang informasi dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>39</sup> Sasaran dari metode wawancara ini adalah pasangan yang melakukan nikah ulang bagi pasangan nikah siri di Kecamatan Kapuas Timur.

### **2. Dokumentasi**

Metode yang digunakan adalah dokumentasi, yang mengacu pada pencatatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dokumentasi bisa berbentuk teks, gambar, atau karya dokumentasi dari individu.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

a) *Editing* yaitu membenaran data yang terkumpul sudah relevan, tidak

---

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram University Press, 2020) 95.

berlebihan, dan tanpa kesalahan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara untuk memastikan kualitas dan konsistensi data.

- b) Klasifikasi yaitu mengelompokkan secara sistematis semua data yang terkumpul dan kemudian data tersebut di edit menurut kategori ke samaan dan perbedaannya.
- c) Deskripsi yakni peneliti memaparkan data hasil penelitian mengenai bagaimana praktik nikah ulang bagi pasangan nikah siri di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

## **2. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap sebuah kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan upaya mencari makna. Teknik analisis yang peneliti gunakan ialah deskriptif, yakni peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Haura Utama, 2022), 74.

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram University Press, 2020) 105.